



PUTUSAN

Nomor 875/Pid.Sus/2020/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M Arif Anuar Bin Yanuar Edi Pgl. Ad Alias Ad Mene
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/8 April 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pulau Air RT 003 RW 002 Kel. Pasar gadang
Kec. Padang Selatan kota Padang; Komplek Poldo
Balai Baru Blok D-19 RT 02 RW 09 Kel. Gunung
Sarik Kec. Kuranji kota Padang;
7. Agama : Islam .
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa M Arif Anuar Bin Yanuar Edi Pgl. Ad Alias Ad Mene ditangkap tanggal 17 September 2020;

Terdakwa M Arif Anuar Bin Yanuar Edi Pgl. Ad Alias Ad Mene ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020

Terdakwa M Arif Anuar Bin Yanuar Edi Pgl. Ad Alias Ad Mene ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020

Terdakwa M Arif Anuar Bin Yanuar Edi Pgl. Ad Alias Ad Mene ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020

Terdakwa M Arif Anuar Bin Yanuar Edi Pgl. Ad Alias Ad Mene ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa M Arif Anuar Bin Yanuar Edi Pgl. Ad Alias Ad Mene ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ARDISAL, S.H., DKK, Advokat/Pengacara di akntor ARDISAL, S.H & Partners, beralamat di Jl. Raya Kampung TanjungNo. 1 Kelurahan Kuranji Kec. Kuranji Kota Padang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 875/Pid.Sus/2020/PN Pdgtanggal 12 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 875/Pid.Sus/2020/PN Pdgtanggal 12 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M ARIF ANUAR bin YANUAR EDI Pgl. AD alias AD MENE** tidak bersalah melakukan tindak pidana Narkotika “membeli, menjual, menerima narkotika golongan I jenis shabu” dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair;
2. Menyatakan terdakwa terdakwa **M ARIF ANUAR bin YANUAR EDI Pgl. AD alias AD MENE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabudan membebaskan terdakwa dari dakwaan subsidair;
3. Menyatakan terdakwa **M ARIF ANUAR bin YANUAR EDI Pgl. AD alias AD MENE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa hak atau melawan hukum **sebagai penyalahguna narkotika golongan I jenis sabu bagi diri sendiri**” sebagaimana diatur dalam Pasal

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2020/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa **M ARIF ANUAR bin YANUAR EDI Pgl. AD alias AD MENE** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil terbungkus dengan plastik bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwayang pada pokoknya, memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa **M ARIF ANUAR bin YANUAR EDI Pgl. AD alias AD MENE**, pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira Pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2020 bertempat di Jalan Purus I Kel. Purus Kec. Padang Barat Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu berupa 1 (satu) paket terbungkus dengan plastik klip bening yang berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis sabu seberat ±0,05 (nol koma nol lima) gram,*** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2020/PN Pdg



Berawal disaat terdakwa menemui RIKO IDUANG (DPO) di daerah Purus I lalu terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening jenis sabu seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu) kepada RIKO IDUANG (DPO) untuk digunakan, setelah mendapatkan 1 (satu) paket kecil yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening jenis sabu tersebut dari RIKO IDUANG (DPO) lalu terdakwa bawa ke rumah istri terdakwa di jalan Pulau Air RT 03 RW 02 Kel. Pasa Gadang Kec. Padang Selatan kota Padang;

Bahwa berdasarkan berita Acara Analisa Laboratorium Forensik Dearah Riau No. Lab: 1171/NNF/2020 tanggal 05 Oktober 2020 terhadap barang bukti yang disita dan diajukan dalam perkara ini adalah berupa :1 (satu) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1(satu) bungkus klip berisikan kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram milik M ARIF ANUAR nin YANUAR EDI Pgl. AD alias AD MENE dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina : Positif (+) (Narkotika gol 1) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara penimbangan dari Perum Pegadaian Padang Terandang No:521/IX/023100/2020 tanggal 19 September 2020 terhadap **1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil terbungkus dengan plastik klip berisikan butiran kristal bening didiga narkotika jenis sabu seberat 0, 05 (nol koma nol lima) gram;**

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa **M ARIF ANUAR bin YANUAR EDI Pgl. AD alias AD MENE**, pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira Pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2020 bertempat di pinggir Jalan Pemuda RT 02 RW 04 Kel. Bandar Olo Kec. Padang barat Kota Padangatau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ **Tanpa hak atau melawan hukum**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yaitu berupa 1 (satu) paket terbungkus dengan plastik klip bening yang berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis sabu seberat $\pm 0,05$ (nol koma nol lima) gram, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-

Berawal disaat terdakwa dihubungi melalui handphone oleh RIRI (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi terdakwa hanya mempunyai narkotika jenis sabu sisa pakai seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disetujui oleh RIRI (DPO), selanjutnya terdakwa dan RIRI (DPO) janji bertemu di pinggir jalan Pemuda, setelah terdakwa sampai ditempat yang disepakati lalu terdakwa menunggu RIRI (DPO) akan tetapi tak berapa lama kemudian terdakwa didatangi oleh anggota satresnarkoba Polresta Padang berpakaian preman yaitu saksi INDRA PERMANA Pgl. INDRA dan saksi HARRY AKMAL Pgl. HARRY dan tim sehingga terdakwa terkejut dan membuang 1 (satu) plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil yang terbungkus plastik bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi SYAIFUL Pgl. PUL dan saksi NICO APERTOPELLI Pgl. NIKO dan ditemukan 1 (satu) paket terbungkus dengan plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu berada diatas jalan dekat terdakwa berdiri beserta 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna putih ditemukan didalam saku depan sebelah kanan celana pendek yang dipakai terdakwa yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan berita Acara Analisa Laboratorium Forensik Dearah Riau No. Lab: 1171/NNF/2020 tanggal 05 Oktober 2020 terhadap barang bukti yang disita dan diajukan dalam perkara ini adalah berupa :1 (satu) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1(satu) bungkus klip berisikan kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram milik M ARIF ANUAR nin YANUAR EDI Pgl. AD alias AD MENE dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina : Positif (+) (Narkotika gol 1) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara penimbangan dari Perum Pegadaian Padang Terandang No:521/IX/023100/2020 tanggal 19 September 2020 terhadap **1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu)**

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2020/PN Pdg



paket kecil terbungkus dengan plastik klip berisikan butiran kristal bening didiga narkotika jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa **M ARIF ANUAR bin YANUAR EDI Pgl. AD alias AD MENE**, pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira Pukul 15..00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2020 bertempat di Jalan Pulau Air RT 03 RW 02 Kel. Pasa gadang Kec. Padang Selatan kota Padang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Sebagai Penyalahguna narkotika golongan I jenis sabu bagi diri sendiri**", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara : -

Setelah membeli 1 (satu) paket kecil sabu yang terbungkus plastik bening dari RIKO IDUANG (DPO) lalu terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut di dalam kamar rumah istri terdakwa di dengan dibuat dari botol minuman bekas merk Yakult yang di atasnya ditutup menggunakan tutup botol bekas minuman merk Aqua yang terdapat 2 (dua) buah sedotan dan kaca pirek yang awalnya disambungkan menggunakan dot atau mpeng ke salah satu sedotan yang telah dipasang ke tutup minuman bekas merk aqua tersebut selanjutnya narkotika tersebut jenis sabu yang telah berada dalam kaca pirek tersebut dibakar menggunakan korek api atau mancis yang telah diubah sedemikian rupa sehingga terdapat jarum pada korek tersebut, selanjutnya asap yang dihasilkan akibat pembakaran tersebut terdakwa hisap menggunakan salah satu sedotan yang terdapat pada tutup tersebut;

Bahwa berdasarkan berita Acara Analisa Laboratorium Forensik Dearah Riau No. Lab: 1171/NNF/2020 tanggal 05 Oktober 2020 terhadap barang bukti yang disita dan diajukan dalam perkara ini adalah berupa :1 (satu) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1(satu) bungkus klip berisikan kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram milik M ARIF ANUAR nin YANUAR EDI Pgl. AD alias AD MENE dengan kesimpulan adalah **benar mengandung**



Metamfetamina : Positif (+) (Narkotika gol 1) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara penimbangan dari Perum Pegadaian Padang Terandang No:521/IX/023100/2020 tanggal 19 September 2020 terhadap **1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil terbungkus dengan plastik klip berisikan butiran kristal bening didiga narkotika jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram;**

Berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Padang Nomor : SKHP/579/IX/2020/RS. Bhayangkara tanggal 10 September 2020 oleh dr. MELTI MARTA RANU dengan hasil pemeriksaan Urine secara laboratorium medis pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 ternyata **didapatkan hasil** sebagai berikut: Methamphetamine (shabu) : + (positif) terhadap terdakwa M ARIF ANUAR Pgl. AD;

-- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu yang positif mengandung bahan metamfetamina yang terdaftar dalam Gol I Nomor 61 lampiran I UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwatidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi **INDRA PERMANA**, memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah anggota satresnarkoba Polresta Padang, bersama dengan tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira Pukul 22.00 wib di jalan Pemuda RT 002 RW 004 Kel. Bandar Olo Kec. Padang Barat kota Padang;
- Bahwa, sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwaterdakwa sering menggunakan narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi bersama tim menghampiri terdakwa disaat terdakwa sedang berdiri sendirian dipinggir jalan Pemuda;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil terbungkus dengan plastik bening berisikan butiran kristal bening

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2020/PN Pdg



di duga narkoba jenis sabu yang dibuang oleh terdakwa ke atas jalan yang tidak jauh dari keberadaan terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna putih ditemukan dalam saku depan celana sebelah kanan yang saat itu dipakai oleh terdakwa.

- Benar menurut informasi dari terdakwa bahwa terdakwa membeli sabu tersebut dari Riko Iduang (DPO);
 - Barang barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
 - Benar selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;
- tas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2.Saksi HARRY AKMAL, memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah anggota satresnarkoba Polresta Padang, bersama dengan tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira Pukul 22.00 wib di jalan Pemuda RT 002 RW 004 Kel. Bandar Olo Kec. Padang Barat kota Padang;
- Bahwa, sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwaterdakwa sering menggunakan narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi bersama tim menghampiri terdakwa disaat terdakwa sedang berdiri sendirian dipinggir jalan Pemuda;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil terbungkus dengan plastik bening berisikan butiran kristal bening di duga narkoba jenis sabu yang dibuang oleh terdakwa ke atas jalan yang tidak jauh dari keberadaan terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna putih ditemukan dalam saku depan celana sebelah kanan yang saat itu dipakai oleh terdakwa.
- Benar menurut informasi dari terdakwa bahwa terdakwa membeli sabu tersebut dari Riko Iduang (DPO);
- Barang barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
- Benar selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2020/PN Pdg



- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;
tas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3.Saksi SYAIFUL Pgl. PUL, memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Ketua RT setempat dan terdakwa bukanlah warga saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira Pukul 22.00 wib di jalan Pemuda RT 002 RW 004 Kel. Bandar Olo Kec. Padang Barat kota Padang tepatnya depan showroom Hayati;
- Bahwa, pada saat itu saksi melihat penangkapan yang dilakukan oleh polisi anggota satresnarkoba Padang yaitu saksi Indra Pernmana dan Harry Akmal beserta tim terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melihat saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil terbungkus dengan plastik bening berisikan butiran kristal bening di duga narkotika jenis sabu yang dibuang oleh terdakwa ke atas jalan yang tidak jauh dari keberadaan terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna putih ditemukan dalam saku depan celana pendek sebelah kanan yang saat itu dipakai oleh terdakwa.
- Bahwa barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira Pukul 14.30 Wib bertempat di Jalan Purus I Kel. Purus Kec. Padang Barat



Kota Padang janji bertemu dengan Riko Iduang (DPO), lalu terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening jenis sabu seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu) kepada Riko Iduang (DPO) untuk digunakan, setelah mendapatkannya itu terdakwa membawa ke rumah istri terdakwa di jalan Pulau Air RT 03 RW 02 Kel. Pasa Gadang Kec. Padang Selatan kota Padang;

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut di dalam kamar rumah istri terdakwa dengan dibuat dari botol minuman bekas merk Yakult yang di atasnya ditutup menggunakan tutup botol bekas minuman merk Aqua yang terdapat 2 (dua) buah sedotan dan kaca pirem yang awalnya disambungkan menggunakan dot atau mpeng ke salah satu sedotan yang telah dipasang ke tutup minuman bekas merk aqua tersebut selanjutnya narkotika tersebut jenis sabu yang telah berada dalam kaca pirem tersebut dibakar menggunakan korek api atau mancis yang telah diubah sedemikian rupa sehingga terdapat jarum pada korek tersebut, selanjutnya asap yang dihasilkan akibat pembakaran tersebut terdakwa hisap menggunakan salah satu sedotan yang terdapat pada tutup tersebut;
- Bahwa setelah mengkonsumsi sabu tersebut lalu terdakwa dihubungi oleh Riri (DPO) melalui handphone dengan tujuan untuk meminta tolong membelikan sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menawarkan sabu sisa pakai terdakwa kepada Riri (DPO) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Riri (DPO) menyetujui untuk membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepunyaan terdakwa, kemudian janji bertemu di Jalan Pemuda tepatnya di depan Showroom CV Hayati;
- Bahwa sekira pukul 22.00 wib terdakwa bertemu dengan Riri (DPO) lalu Riri (DPO) pamit sebentar dengan alasan jemput uang dulu;
- Bahwa setelah Riri (DPO) pergi tak lama kemudian terdakwa didatangi oleh anggota Satresnarkoba dan tim yaitu saksi Indra Permana dan saksi Harry Akmal serta disaksikan oleh saksi Syaiful ;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil terbungkus dengan plastik bening berisikan butiran kristal bening di duga narkotika jenis sabu yang dibuang oleh terdakwa ke atas jalan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2020/PN Pdg



yang tidak jauh dari keberadaan terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna putih ditemukan dalam saku depan celana pendek sebelah kanan yang saat itu dipakai oleh terdakwa.

- Bahwa barang barang bukti tersebut diakui adalah milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;
- Benar semua keterangan yang terdakwa berikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil terbungkus dengan plastik bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika golongan I:



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam hukum pidana adalah subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa di persidangantelah dihadapkan seorang terdakwa bernama **M ARIF ANUAR bin YANUAR EDI Pgl. AD alias AD MENE**., dengan identitasnya lengkap dalam surat dakwaan, dan di persidangan terdakwa membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat adanya salah orang (error in persona) dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa terdakwa **M ARIF ANUAR bin YANUAR EDI Pgl. AD alias AD MENE**,di persidangan menunjukkan sikap yang mempunyai kehendak secara bebas dan mengerti tentang akibat dari suatu perbuatan, dan mampu menjawab dengan baik segala sesuatu yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa adalah orang yang dianggap mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, maka harus dipertimbangkan unsur-unsur dakwaan selanjutnya;

Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak dan melawan hukum diartikan tidak mempunyai hak/bertentangan dengan hak pribadi orang lain dan bertentangan dengan hukum, pada umumnya yaitu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang..

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persiangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira Pukul 14.30 Wib bertempat di Jalan Purus I Kel. Purus Kec. Padang Barat Kota Padang janji bertemu dengan Riko Iduang (DPO), lalu terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil yang terbungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening berisikan butiran kristal bening jenis sabu seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu) kepada Riko Iduang (DPO) untuk digunakan, setelah mendapatkannarkotika itu terdakwa membawa ke rumah istri terdakwa di jalan Pulau Air RT 03 RW 02 Kel. Pasa Gadang Kec. Padang Selatan kota Padang, lalu terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut di dalam kamar rumah istri terdakwa dengan dibuat dari botol minuman bekas merk Yakult yang di atasnya ditutup menggunakan tutup botol bekas minuman merk Aqua yang terdapat 2 (dua) buah sedotan dan kaca pirem yang awalnya disambungkan menggunakan dot atau mpeng ke salah satu sedotan yang telah dipasang ke tutup minuman bekas merk aqua tersebut selanjutnya narkotika tersebut jenis sabu yang telah berada dalam kaca pirem tersebut dibakar menggunakan korek api atau mancis yang telah diubah sedemikian rupa sehingga terdapat jarum pada korek tersebut, selanjutnya asap yang dihasilkan akibat pembakaran tersebut terdakwa hisap menggunakan salah satu sedotan yang terdapat pada tutup tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mengkonsumsi sabu tersebut lalu terdakwa dihubungi oleh Riri (DPO) melalui handphone dengan tujuan untuk meminta tolong membelikan sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa menawarkan sabu sisa pakai terdakwa kepada Riri (DPO) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian berjanji bertemu di Jalan Pemuda tepatnya didepan Showroom CV Hayati, dan sekira pukul 22.00 wib terdakwa bertemu dengan Riri (DPO) lalu Riri (DPO) pamit sebentar dengan alasan jemput uang dulu, tak lama kemudian terdakwa didatangi oleh anggota Satresnarkoba dan tim yaitu saksi Indra Permana dan saksi Harry Akmal serta disaksikan oleh saksi Syaiful ;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil terbungkus dengan plastik bening berisikan butiran kristal bening di duga narkotika jenis sabu yang dibuang oleh terdakwa ke atas jalan yang tidak jauh dari keberadaan terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna putih ditemukan dalam saku depan celana pendek sebelah kanan yang saat itu dipakai oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa mau menjual narkotika tersebut awalnya dibeli oleh terdakwa untuk digunakan, tetapi belum terjadi transaksi karena langsung ditangkap oleh petugas dari satresnarkoba dan kemudian membawa terdakwa ke Polresta Padang dan barang bukti untuk diproses selanjutnya ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2020/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap narkotika tersebut terdakwa membeli untuk dipakai oleh terdakwa.dengan demikian unsur kedua dakwaan primer tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari dakwaan primer tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer, dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primer tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer tidak terbukti, maka majelis hakim membuktikan dakwaan subsidermelanggar pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau melawan Hukum, memiliki, menguasai, atau mempunyai persediaan untuk itu Narkotika Golongan I dalam netuk tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut sebagaimana pertimbangannya dalam dakwaan primer ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum, memiliki, menguasai, atau mempunyai persediaan untuk itu Narkotika Golongan I dalam netuk tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak dan melawan hukum diartikan tidak mempunyai hak/bertentangan dengan hak pribadi orang lain dan bertentangan dengan hukum, pada umumnya yaitu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang..

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persiangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira Pukul 14.30 Wib bertempat di Jalan Purus I Kel. Purus Kec. Padang Barat Kota Padang janjiian bertemu dengan Riko Iduang (DPO), lalu terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening jenis sabu seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu) kepada Riko Iduang (DPO) untuk



digunakan, setelah mendapatkannarkotika itu terdakwa membawa ke rumah istri terdakwa di jalan Pulau Air RT 03 RW 02 Kel. Pasa Gadang Kec. Padang Selatan kota Padang, lalu terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut di dalam kamar rumah istri terdakwa dengan dibuat dari botol minuman bekas merk Yakult yang di atasnya ditutup menggunakan tutup botol bekas minuman merk Aqua yang terdapat 2 (dua) buah sedotan dan kaca pirem yang awalnya disambungkan menggunakan dot atau mpeng ke salah satu sedotan yang telah dipasang ke tutup minuman bekas merk aqua tersebut selanjutnya narkotika tersebut jenis sabu yang telah berada dalam kaca pirem tersebut dibakar menggunakan korek api atau mancis yang telah diubah sedemikian rupa sehingga terdapat jarum pada korek tersebut, selanjutnya asap yang dihasilkan akibat pembakaran tersebut terdakwa hisap menggunakan salah satu sedotan yang terdapat pada tutup tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mengkonsumsi sabu tersebut lalu terdakwa dihubungi oleh Riri (DPO) melalui handphone dengan tujuan untuk meminta tolong membelikan sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa menawarkan sabu sisa pakai terdakwa kepada Riri (DPO) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian berjanji bertemu di Jalan Pemuda tepatnya didepan Showroom CV Hayati, dan sekira pukul 22.00 wib terdakwa bertemu dengan Riri (DPO) lalu Riri (DPO) pamit sebentar dengan alasan jemput uang dulu, tak lama kemudian terdakwa didatangi oleh anggota Satresnarkoba dan tim yaitu saksi Indra Permana dan saksi Harry Akmal serta disaksikan oleh saksi Syaiful ;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil terbungkus dengan plastik bening berisikan butiran kristal bening di duga narkotika jenis sabu yang dibuang oleh terdakwa ke atas jalan yang tidak jauh dari keberadaan terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna putih ditemukan dalam saku depan celana pendek sebelah kanan yang saat itu dipakai oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa mau mejual narkotika tersebut awalnya dibeli oleh terdakwa untuk digunakan, tetapi belum terjadi transaksi karena langsung ditangkapmoleh petugas dari satresnarkoba dankemudian membawa terdakwa ke Polresta Padang dan barang bukti untuk diproses selanjutnya ;

Menimbang, bahwa terhadap narkotika tersebut terdakwa membeli untuk dipakai oleh terdakwa.dengan demikian unsur kedua dakwaan primer tidak terpenuhi ;



Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari dakwaan subsider tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagai mana dalam dakwaan subsider tersebut, dan membebaskan terdakwa dari dakwaan subsider ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan subsider tidak terbukti, majelis hakim membuktikan dakwaan lebih subsider melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomer 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsure-unsur tersebut Majelis Hakim akan membuktikan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut sebagaimana pertimbangannya dalam dakwaan primer dan subsider;

Ad.2. Unsur Sebagai Penyalahguna Narkotia Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persiangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwapada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira Pukul 14.30 Wib bertempat di Jalan Purus I Kel. Purus Kec. Padang Barat Kota Padang janji bertemu dengan Riko Iduang (DPO), lalu terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening jenis sabu seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu) kepada Riko Iduang (DPO) untuk digunakan, setelah mendapatkannarkotika itu terdakwa membawa ke rumah istri terdakwa di jalan Pulau Air RT 03 RW 02 Kel. Pasa Gadang Kec. Padang Selatan kota Padang, lalu terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut di dalam kamar rumah istri terdakwa dengan dibuat dari botol minuman bekas merk Yakult yang diatasnya ditutup menggunakan tutup botol bekas minuman merk Aqua yang terdapat 2 (dua) buah sedotan dan kaca pirek yang awalnya disambungkan menggunakan dot atau mpeng ke salah satu sedotan yang telah dipasang ke tutup minuman bekas merk aqua tersebut selanjutnya narkotika tersebut jenis sabu yang telah berada dalam kaca pirek tersebut dibakar

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2020/PN Pdg



menggunakan korek api atau mancis yang telah diubah sedemikian rupa sehingga terdapat jarum pada korek tersebut, selanjutnya asap yang dihasilkan akibat pembakaran tersebut terdakwa hisap menggunakan salah satu sedotan yang terdapat pada tutup tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mengkonsumsi sabu tersebut lalu terdakwa dihubungi oleh Riri (DPO) melalui handphone dengan tujuan untuk meminta tolong membelikan sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa menawarkan sabu sisa pakai terdakwa kepada Riri (DPO) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian berjanji bertemu di Jalan Pemuda tepatnya didepan Showroom CV Hayati, dan sekira pukul 22.00 wib terdakwa bertemu dengan Riri (DPO) lalu Riri (DPO) pamit sebentar dengan alasan jemput uang dulu, tak lama kemudian terdakwa didatangi oleh anggota Satresnarkoba dan tim yaitu saksi Indra Permana dan saksi Harry Akmal serta disaksikan oleh saksi Syaiful ;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil terbungkus dengan plastik bening berisikan butiran kristal bening di duga narkoba jenis sabu yang dibuang oleh terdakwa ke atas jalan yang tidak jauh dari keberadaan terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna putih ditemukan dalam saku depan celana pendek sebelah kanan yang saat itu dipakai oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa mau menjual narkoba tersebut awalnya dibeli oleh terdakwa untuk digunakan, tetapi belum terjadi transaksi karena langsung ditangkapi oleh petugas dari satresnarkoba dan kemudian membawa terdakwa ke Polresta Padang dan barang bukti untuk diproses selanjutnya ;
Bahwa berdasarkan berita Acara Analisa Laboratorium Forensik Dearah Riau No. Lab: 1171/NNF/2020 tanggal 05 Oktober 2020 terhadap barang bukti yang disita dan diajukan dalam perkara ini adalah berupa :1 (satu) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1(satu) bungkus klip berisikan kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram milik M ARIF ANUAR nin YANUAR EDI Pgl. AD alias AD MENE dengan kesimpulan adalah **benar mengandung Metamfetamina : Positif (+) (Narkotika gol 1) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara penimbangan dari Perum Pegadaian Padang Terandang No:521/IX/023100/2020 tanggal 19 September 2020 terhadap **1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu)**



paket kecil terbungkus dengan plastik klip berisikan butiran kristal bening didiga narkotika jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Padang Nomor : SKHP/579/IX/2020/RS. Bhayangkara tanggal 10 September 2020 oleh dr. MELTI MARTA RANU dengan hasil pemeriksaan Urine secara laboratorium medis pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 ternyata **didapatkan hasil** sebagai berikut: Methamphetamine (shabu) : + (positif) terhadap terdakwa M ARIF ANUAR Pgl. AD;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu yang positif mengandung bahan metamfetamina yang terdaftar dalam Gol I Nomor 61 lampiran I UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap narkotika tersebut terdakwa membeli untuk dipakai oleh terdakwa.dengan demikian unsur kedua dakwaan lebih subsider telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomer 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan lebih subsider telah terpenuhi, maka Terdakwa harus lah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsider;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya ditetapkan sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam usaha penanggulangan peredaran narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, PasalPasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomer 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **M. Arif Anuar Bin Yanuar Edi Pgl. Ad als Ad Mene**, tidak terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primer dan subsider;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer dan subsider tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **M. Arif Anuar Bin Yanuar Edi Pgl. Ad als Ad Mene**, telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Sebagai Penyalahguna Narkoba Golongan I dalam bentuk bualan tanaman jenis shabu**" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Lebih Subsider;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil terbungkus dengan plastik bening berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna putih;
 - **Dirampas untuk dimusnahkan;1**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2020/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, oleh kami, Agnes Sinaga, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rinaldi Triandiko, S.H.,M.H. , Leba Max Nandoko Rohi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erita, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Beatrix Berlina, Ps., S.H.. M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinaldi Triandiko, S.H.,M.H.

Agnes Sinaga, S.H.,M.H.

Leba Max Nandoko Rohi, S.H.

Panitera Pengganti,

Erita, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2020/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)